



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR: **140 TAHUN 2018**

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Dudanya
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor PH-15028000004 Tanggal 30-10-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 MARET 2019 memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

1	NAMA	UUS
2	NIP	196102041983031001
3	TANGGAL LAHIR	4 FEBRUARI 1961
4	UNIT KERJA	Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan
5	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-02-2019
		BARU PENATA/III/c/01-02-2019
6	MASA KERJA GOLONGAN	25 TAHUN 7 BULAN
7	MASA KERJA PENSIUN	36 TAHUN 8 BULAN
8	BERHENTI AKHIR BULAN	FEBRUARI 2019
9	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 3.872.000
10	PENSIUN POKOK	Rp 2.912.300

-2-

Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga:

1. ISTERI/SUAMI

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KETERANGAN
1.	AMAY	22-01-1964	08-03-1982	

2. ANAK

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36% dari **Rp 3.872.000:1=Rp 1.393.920** (dibulatkan) = **Rp 1.406.000** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

KEEMPAT : Apabila isteri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
JL. MERDEKA 5 BLOK C. NO. 405 RT. 006 RW. 008 KEL. KEBALEN, KEC. BABELAN, KAB. BEKASI, PROV. JAWA BARAT

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: **10 Desember 2018**

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Terkait
3. Kepala KPPN di JAKARTA-VI
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Bekasi